



# PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Kayangan No. 67 Telepon/Fax. (0484) 21503 Watansoppeng (90811)

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH

NOMOR : 67/INSP./X/2021

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SALURAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan akses pelaporan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau pihak lain pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Soppeng, maka dipandang perlu membentuk saluran pengaduan masyarakat pada Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektorat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
  14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 69).
  15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 50 Tahun 2021

Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengaduan Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Membentuk Saluran Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng.
- Kedua : Saluran pengaduan yang dimaksud pada diktum pertama dapat diakses melalui link pada alamat <https://bit.ly/WBSoppeng>.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal, 25 Oktober 2021



**Tembusan :**

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng sebagai laporan.
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tempat.
5. Ketua Pengadilan Negeri Soppeng di Watansoppeng.
6. Sekertaris Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
7. Para Kepala Satuan Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng di tempat.
8. Para Asisten di Lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
10. Para Camat se-Kabupaten Soppeng di tempat.
11. *Pertinggal*